

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Kesimpulan dalam penelitian dan uraian yang dilakukan penulis dalam penulisan ini adalah dalam mengupayakan pendirian sebuah tempat ibadat, banyak hal yang harus diperhatikan terutama syarat - syarat yang telah diatur dalam sebuah peraturan yang berlaku. Ketika semua persyaratan tersebut telah dipenuhi tentu Pemerintah pun harus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah diatur. Dan tidak dapat dipisahkan pula, demi mencapai segala persyaratan yang ada tentu perlu pula strategi dialog untuk memastikan perubahan sikap warga sekitar, karena hal tersebut menjadi salah satu penentu dalam persyaratan pendirian rumah ibadat. Hal terkait pendirian tempat ibadat merupakan suatu persoalan yang sensitif karena bersentuhan langsung dengan kepentingan sosial seluruh warga masyarakat, upaya - upaya selain upaya hukum pun sangat perlu dilakukan . Menurut penulis, upaya - upaya non hukum seperti menjalin komunikasi, dialog, advokasi menjadi sebuah upaya yang paling penting dalam proses pendirian tempat ibadat.

#### **5.2 SARAN**

Dalam penelitian ini saran yang dapat diberikan pertama - tama ialah untuk Pemerintah agar kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terkait sulitnya proses pendirian Rumah Ibadat di Indonesia. Kebebasan beragama dan beribadat menurut kepercayaannya masing - masing merupakan hak setiap masyarakat, maka sudah seharusnya setiap manusia memiliki perasaan saling menghargai, saling menghormati, dan saling mendukung keberagaman yang ada agar tiap - tiap kepercayaan yang dipilih

masing - masing masyarakat dapat dijalankan dengan lancar tanpa terhambat dalam hal apapun terutama hal beribadat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Amiruddin (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Daradjat, Zakiyah (2005). Ilmu Jiwa Agama. Jakarta, Bulan Bintang

Huda, Muahammad Chairul (2021). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). Jawa Tengah, The Mahfud Ridwan Institute

Ma'arif, Ahmad Syafi' i. (2000). Agama dan Harmoni Kebangsaan dalam Perspektif Islam, Kristen- Katholik, Hindu, Budha, Konghucu. Yogyakarta, Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiah

Yonesta, Febi (2012). Agama, Negara, dan Hak Asasi Manusia. Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Zainuddin, H. M (2013). Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial. Malang, UIN-Maliki Press

### Jurnal :

Afrindo, Andreas, "*Strategi Advokasi Berjejaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang*", Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang, Vol. 1, No 2, 2014.

Akroman,Pajri, "*Problema Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia*", Jurnal UIN Syaif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Fidiyani, Rini, "*Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas Di Jawa Tengah*", Jurnal UNNES, 2016.

Mukharoom, M Tamyiz, "*Teologi Advokasi*", Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, 2004.

Wahyuni, "*Pola Simbiotik Negara dan Agama dalam Perspektif Perbandingan Hukum Tata Negara Indonesia*", Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2, No. 2, 2021

## Internet :

Amin, Phil Kamaruddin, “Agama dan Negara”, <https://kemenag.go.id/opini/agama-dan-negara-bzc51k>

Anak Agung Ayu Nanda Saraswati, “Dilarang Bangun Rumah Ibadat?Tempuh Langkah Ini”, hukumonline, Juli 8,2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dilarang-bangun-rumah-ibadat-tempuh-langkah-ini-lt62c7df19860ab/>.

Argawati, Utami, “Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA”,<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835#:~:text=Hak%20asasi%20manusia%20adalah%20bentuk,oleh%20warga%20negara%20Indonesia%20saja,>

Fauzian ,Rizkie, “Ini Aturan Rinci Pendirian Rumah Ibadah Dalam UU Cipta Kerja,” medcom, Oktober 17,2020, <https://www.medcom.id/properti/news-properti/ybJWXvwk-ini-aturan-rinci-pendirian-rumah-ibadah-dalam-uu-cipta-kerja>

Haruuma, Issha dan Nibras Nada Nailufar, “Pendirian Rumah Ibadah Menurut SKB 2 Menteri,” kompas, April 26, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/26/01150051/pendirian-rumah-ibadah-menurut-skb-2-menteri?page=all>

Kemenag.go.id, “Menag: PBM Pendirian Rumah Ibadah Masih Relevan”, <https://www.kemenag.go.id/nasional/menag-pbm-pendirian-rumah-ibadah-masih-relevan-8z5489>

Munawaroh, Nafiatur, “Gugatan Kelompok atau Class Action : Syarat dan Prosedurnya”, hukumonline, Agustus 24,2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kelompok-atau-iclass-action-i-syarat-dan-prosedurnya-cl2436/>

Probo, Bayu, “Perjalanan Perizinan Gereja St Bernadette, Tangerang”, <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/perjalanan-perizinan-gereja-st-bernadette-tangerang>,

Salmande, Ali, “Pengadilan Tata Usaha Negara”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengadilan-tata-usaha-negara-lt4c4563e1e4f15/>,

Suwendi.(2016).Relasi Agama dan Negara [Presentasi Power Point]. Diakses dari [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_136\\_Relasi%20Agama%20dan%20Negara-%20Suwendi.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_136_Relasi%20Agama%20dan%20Negara-%20Suwendi.pdf)

Taqiyya, Saufa Ata, “3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/>

**Putusan Pengadilan :**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Perkara Nomor : 31/G/2014/PTUN-SRG tanggal 19 Desember 2014

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Perkara Nomor : 74/G/2021/PTUN-SRG tanggal 5 April 2022

**Peraturan :**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat.